



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : ABDUL HAIR als. UTUH

BIAWAK bin SAKRANI

2. Tempat Lahir : Pantai Hambawang

3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 11 Agustus

1987

4. Jenis Kelamin : Laki – laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat Tinggal : Jl. PLN Lama RT 7 Desa

Sungai Danau Kec. Satui

Kab. Tanah Bumbu

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD

RAMADHANI als. RAMA bin (alm)

RAFI'I

2. Tempat Lahir : Sungai Danau

3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 15 Mei 2000

4. Jenis Kelamin : Laki – laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat Tinggal : Jl. Perintis Gg. Suka

Damai II RT 5 Desa Makmur

Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III :

1. Nama Lengkap : NOR JANAH binti

SULAIMAN

2. Tempat Lahir : Barabai

3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 5 Mei 1977

4. Jenis Kelamin : Perempuan

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat Tinggal : Jl. Biduri RT 1 Desa

Sungai Danau Kec. Satui Kab.

Tanah Bumbu

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 19 Mei 2019
sampai dengan 20 Mei 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, KUNAWARDI, S.H & REKAN, Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Agustus 2019, Nomor 177/Pid.Sus/2019/Pn Bln. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 177/Pid.Sus/2019/Pn Bln. tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL HAIR als. UTUH BIAWAK bin SAKRANI, Terdakwa II MUHAMMAD RAMADHANI als. RAMA bin (alm) RAFI'I dan Terdakwa III NOR JANAH binti SULAIMAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDUL HAIR als. UTUH BIAWAK bin SAKRANI, Terdakwa II MUHAMMAD RAMADHANI als. RAMA bin (alm) RAFI'I dan Terdakwa III NOR JANAH binti SULAIMAN masing – masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca bening

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca bening berisikan kristal bening (sabu – sabu)
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) paket sabu – sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih sabu – sabu 0,04 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.

Meneta

pkar agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa I **ABDUL HAIR als. UTUH BIAWAK bin SAKRANI**, Terdakwa II **MUHAMMAD RAMADHANI als. RAMA bin (alm) RAFI'I** dan Terdakwa III **NOR JANAH binti SULAIMAN** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Hairani (dilakukan penuntutan terpisah) Jl. Karya Bersama RT 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan laporan dari masyarakat, datang Andri dan Ponco (masing – masing adalah anggota Polsek Satui) untuk memeriksa tempat tersebut dan ketika Andri dan Ponco masuk ke dalam rumah, Andri dan Ponco melihat para terdakwa, Hairani, Mahdi, Gozali Rahman (masing – masing dilakukan penuntutan terpisah), sedang duduk bersama – sama dan di sekitar keenam orang tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu – sabu beserta dengan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu – sabu.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu – sabu di dalam plastik klip bening yang ditemukan di sekitar keenam orang tersebut bersama dengan sabu – sabu dalam pipet kaca adalah berada dalam penguasaan para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman karena para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman mengetahui dan menghendaki adanya sabu – sabu tersebut dengan tujuan terhadap 1 (satu) paket kecil sabu – sabu dalam plastik klip bening untuk dijual kembali kepada orang yang memesannya melalui para terdakwa, Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman, tanpa disertai dengan surat ijin penguasaan sabu – sabu dari pihak yang berwenang mengeluarkan.

- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM RI No. LP.Nar.K.19.0385 tanggal 22 Mei 2019 atas sabu – sabu yang berasal dari penguasaan para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa contoh habis).

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Sabu – sabu dari Pegadaian Nomor : 029 / 11019.05 / 2019 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dedy Yusnandi Putra, atas barang bukti berupa sabu – sabu yang ditemukan Andri dan Ponco berada dalam penguasaan para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram.

----- Perbuatan Terdakwa I **ABDUL HAIR als. UTUH BIAWAK bin SAKRANI**, Terdakwa II **MUHAMMAD RAMADHANI als. RAMA bin (alm) RAFI'I** dan Terdakwa III **NOR JANAH binti SULAIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

S U B S I D A I R

----- Bahwa Terdakwa I **ABDUL HAIR als. UTUH BIAWAK bin SAKRANI**, Terdakwa II **MUHAMMAD RAMADHANI als. RAMA bin (alm) RAFI'I** dan Terdakwa III **NOR JANAH binti SULAIMAN** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Hairani (dilakukan penuntutan terpisah) Jl. Karya Bersama RT 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman (masing – masing dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk melingkar saling berhadapan dan Mahdi kemudian mengambil sabu – sabu yang Mahdi pegang dari plastik yang berasal dari Hairani lalu Mahdi memasukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air yang sudah Terdakwa I dan Hairani persiapkan sebelumnya lalu pipet kaca dibakar dengan kompor dari korek api gas selanjutnya para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman menghisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut secara bergantian beberapa kali hisapan sampai dengan sabu – sabu di dalam pipet kaca tersisa sedikit.
- Bahwa kemudian sebelum sabu – sabu dalam pipet habis terbakar, para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman ditangkap oleh Andri dan Ponco (masing – masing adalah anggota Polsek Satui) dan pada terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu yang akan dipakai kemudian beserta dengan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu – sabu tanpa disertai dengan surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.19.0385 tanggal 22 Mei 2019 atas sabu – sabu yang berasal dari penguasaan para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa contoh habis).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Surya Medika Satui terhadap urine masing – masing terdakwa, dengan pemeriksa atas nama Bertin, dinyatakan hasilnya untuk masing – masing terdakwa adalah amphetamine positif (dalam urine masing – masing

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.



terdakwa ditemukan zat amphetamine yang termasuk golongan I Narkotika).

----- Perbuatan Terdakwa I **ABDUL HAIR als. UTUH BIAWAK bin SAKRANI**, Terdakwa II **MUHAMMAD RAMADHANI als. RAMA bin (alm) RAFI'I** dan Terdakwa III **NOR JANAH binti SULAIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ANDRI HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jl. Karya Bersama RT 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa ditempat kejadian tersebut sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan laporan itu, saksi dan saksi **PONCO SETIAWAN** serta 2 (dua) anggota kepolisian lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Satui langsung mendatangi tempat tersebut dan pada saat itu pelaku yang saya tangkap berada dirumah kontrakan sdr. **KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm)** di Jl. Karya Bersama RT 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah kontrakan sdr. **KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm)** sebanyak 6 (enam) orang yaitu para Terdakwa, **GOZALI RAHMAN**, **MAHDI Als BARNO Bin ARBANA (Alm)** dan sdr. **KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm)**, kemudian saya melakukan pengeledahan terhadap mereka dan menemukan mereka sedang memakai narkoba jenis sabu yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) set bong rakitan berada ditangan Terdakwa I, kemudian polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) set bong rakitan terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) pipet kaca yang terbuat dari kaca bening yang berisi sabu yang dibakar, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram disebuah kamar kemudian 6 (enam) orang yaitu para Terdakwa, **GOZALI RAHMAN**, **MAHDI Als BARNO Bin**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.



ARBANA (Alm) dan sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm), kami amankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan dari sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm), narkoba jenis sabu tersebut adalah dibeli dari sdr. UDIN ;
- Bahwa berawal dari sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm) menghubungi sdr. UDIN melalui handphone dan minta dikirimkan narkoba jenis sabu dan kemudian beberapa hari kemudian sdr. UDIN menghubungi kembali dan mengatakan barangnya ada dan kemudian sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm) mengambil barang tersebut sesuai petunjuk sdr. UDIN;
- Bahwa yang pertama kali membawa narkoba jenis sabu adalah sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm) dan saat itu awalnya para Terdakwa diberi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm) secara cuma-cuma dan setelah itu 1 (satu) paket dipakai bersama-sama sampai habis dan 1 (satu) paket lagi masih utuh;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri para Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian ;
- Bahwa Saksi dilengkapi dengan surat tugas dan surat penggeledahan pada saat kejadian ;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. PONCO SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya saksi aminkan keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jl. Karya Bersama RT 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
 - Bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa ditempat kejadian tersebut sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan laporan itu, saksi dan saksi ANDRI HIDAYAT serta 2 (dua) anggota kepolisian lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Satui langsung mendatangi tempat tersebut dan pada saat itu pelaku yang saya tangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah kontrakan sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm) di Jl. Karya Bersama RT 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah kontrakan sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm) sebanyak 6 (enam) orang yaitu para Terdakwa, GOZALI RAHMAN, MAHDI Als BARNO Bin ARBANA (Alm) dan sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm), kemudian saya melakukan penggeledahan terhadap mereka dan menemukan mereka sedang memakai narkoba jenis sabu yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) set bong rakitan berada ditangan Terdakwa I, kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) set bong rakitan terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) pipet kaca yang terbuat dari kaca bening yang berisi sabu yang dibakar, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram disebuah kamar kemudian 6 (enam) orang yaitu para Terdakwa, GOZALI RAHMAN, MAHDI Als BARNO Bin ARBANA (Alm) dan sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm), kami amankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan dari sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm), narkoba jenis sabu tersebut adalah dibeli dari sdr. UDIN ;
- Bahwa berawal dari sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm) menghubungi sdr. UDIN melalui handphone dan minta dikirimkan narkoba jenis sabu dan kemudian beberapa hari kemudian sdr. UDIN menghubungi kembali dan mengatakan barangnya ada dan kemudian sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm) mengambil barang tersebut sesuai petunjuk sdr. UDIN;
- Bahwa yang pertama kali membawa narkoba jenis sabu adalah sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm) dan saat itu awalnya para Terdakwa diberi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh sdr. KHAIRANI Als UTUH Bin ABRANSYAH (Alm) secara cuma-cuma dan setelah itu 1 (satu) paket dipakai bersama-sama sampai habis dan 1 (satu) paket lagi masih utuh;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri para Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian ;
- Bahwa Saksi dilengkapi dengan surat tugas dan surat penggeledahan pada saat kejadian ;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. MAHDI Als BARNO Bin (Alm) ARBANA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga dihadapkan pada persidangan hari ini karena adanya penangkapan terhadap saksi dan para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Karya Bersama Rt. 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wita saksi berjalan kaki dari rumah menuju kerumah HAIRANI Als UTUH dengan maksud mau memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan mengambil narkotika jenis sabu kepada HAIRANI Als UTUH, namun saat itu saya sudah membawa narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket sisa dari penjualan yang belum laku dan narkotika jenis sabu tersebut saya simpan dikantong saku celana saya, setelah sampai di rumah HAIRANI Als UTUH, saya melihat dan bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. JALI yang sedang duduk-duduk diteras depan rumah HAIRANI Als UTUH, tidak lama kemudian datang KHAIRIL ANWAR Als MACAN menemui saya dengan maksud mau membeli narkotika jenis sabu, kemudian saya bertanya kepada KHAIRIL ANWAR Als MACAN "berapa mau membeli?" lalu KHAIRIL ANWAR Als MACAN menjawab "1 (satu) paket namun dia hanya ada uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian KHAIRIL ANWAR Als MACAN memberikan uangnya kepada saya dan saya memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada KHAIRIL ANWAR Als MACAN dan kemudian KHAIRIL ANWAR Als MACAN pulang kerumah meninggalkan kami dan setelah itu kami bersama-sama masuk kedalam rumah HAIRANI Als UTUH dan pada saat itu juga saya menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada HAIRANI Als UTUH, setelah itu kami semua duduk dilantai ruang tamu, dan saat itu saya melihat HAIRANI Als UTUH sedang memaket atau membungkus narkotika jenis sabu, sedangkan saya bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. JALI sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergiliran dan setelah HAIRANI Als UTUH selesai memaket atau membungkus narkotika jenis sabu kemudian narkotika jenis sabu yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menjadi paketan diserahkan kepada saya sebanyak 10 (sepuluh) paket, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut saya masukkan ketempat bedak yang berbentuk bulat sehingga jumlah narkoba jenis sabu yang saya simpan ditempat bedak berbentuk bulat berjumlah 22 (dua puluh dua) paket kemudian narkoba jenis sabu tersebut saya letakkan didepan tempat saya duduk karena pada saat itu saya masih mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama yang lain dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Satui yang mengenakan pakaian preman masuk kedalam rumah dan langsung menangkap dan membawa saya bersama yang lain serta barang bukti ke Polsek Satui guna proses selanjutnya.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram yang disimpan didalam tempat bedak berbentuk bulat MARCKS warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna merah dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pembeli yang sudah saya kenal menghubungi saya melalui telepon dan pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada saya, dan apabila pembeli sudah sepakat dengan harga narkoba jenis sabu yang saya tawarkan maka pembeli langsung datang kerumah saya dan menyerahkan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu yang sudah dipesan kepada saya melalui telepon dan kemudian narkoba jenis sabu yang sudah dipesan pembeli tersebut saya serahkan langsung kepada pembeli tersebut.
- Bahwa Saksi biasanya melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut terkadang dipasar Sungai Danau dan lebih sering dirumah saya sendiri dan biasanya setelah pembeli menyerahkan uang dulu baru saya serahkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket narkoba jenis sabu dari HAIRANI Als UTUH apabila berhasil menjualkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Saksi sudah 7 (tujuh) bulan berhubungan dengan narkoba jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan hari ini karena terkait narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jl. Karya Bersama RT 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan di rumah KHAIRANI ALIAS UTUH;
- Bahwa saat saya ditangkap ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca bening, 1 (satu) pipet kaca bening berisikan kristal bening (sabu – sabu), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) paket sabu – sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih sabu – sabu 0,04 gram.
- Bahwa Sabu – sabu tersebut diberi cuma – cuma oleh Hairani awalnya sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada saat dirumah kontrakkan Khairani Alias UTUH, pada saat itu saya sedang memakai narkoba jenis sabu bersama MAHDI Alias BARNO, KHAIRANI ALIAS UTUH, GOJALI RAHMAN Alias JALI dan Terdakwa II, kemudian datang anggota Polsek Satui kerumah kontrakkan milik KHAIRANI ALIAS UTUH yang pada saat itu kami semua tertangkap tangan sedang memakai narkoba jenis sabu yang pada saat itu 1 (satu) set bong rakitan berada ditempat saya sendiri kemudian polisi melakukan penggeledahan kemudian sebelum polisi melakukan penggeledahan, polisi memberikan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan setelah itu menemukan 1 (satu) set bong rakitan terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) pipet kaca yang terbuat dari kaca bening yang berisi sabu yang dibakar, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram disebuah kamar kemudian saya, MAHDI Alias BARNO, KHAIRANI ALIAS UTUH, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat itu saya menuju rumah KHAIRANI ALIAS UTUH bertujuan untuk mencat rumah KHAIRANI ALIAS UTUH kemudian saya sampai dirumah KHAIRANI ALIAS UTUH dan bertemu dengannya, setelah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.



itu saya langsung disuguhkan narkotika jenis sabu beserta lengkap dengan bong atau siap pakai kemudian saya bersama MAHDI Alias BARNO, KHAIRANI ALIAS UTUH, Terdakwa II dan Terdakwa III memakai narkotika jenis sabu secara gratis.

- Bahwa Yang ditemukan oleh petugas dari kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah KHAIRANI ALIAS UTUH yaitu 1 (satu) set bong rakitan terbuat dari kaca bening yang pada saat itu berada didepan tempat saya duduk karena terakhir yang menggunakan narkotika jenis sabu adalah saya, 1 (satu) pipet kaca yang terbuat dari kaca bening berisi sabu yang dibakar yang masih menempel dibagian bong, 1 (satu) buah korek api gas yang pada saat sedang saya pegang dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang masih tersisa didalam sebuah plastik kecil yang berada disekitar tempat duduk Terdakwa II.

- Bahwa Pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah KHAIRANI ALIAS UTUH, karena pada saat saya datang kerumah KHAIRANI ALIAS UTUH dengan bertujuan untuk mencat rumah milik KHAIRANI ALIAS UTUH kemudian saat saya tiba dirumah KHAIRANI ALIAS UTUH, saya langsung disuguhkan narkotika jenis sabu lengkap dengan bong kemudian saya bersama MAHDI Alias BARNO, KHAIRANI ALIAS UTUH, Terdakwa II dan Terdakwa III memakai narkotika jenis sabu secara bergantian atau bergilir dan saya sempat menghisap 2 (dua) kali.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian.

- Bahwa Saya tidak pernah memperjualbelikan narkotika jenis sabu.

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan hari ini karena terkait narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jl. Karya Bersama RT 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan di rumah KHAIRANI ALIAS UTUH;

- Bahwa Saat saya ditangkap ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca bening, 1 (satu) pipet kaca bening berisikan kristal bening (sabu – sabu), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) paket sabu – sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih sabu – sabu 0,04 gram.

- Bahwa Sabu – sabu tersebut diberi cuma – cuma oleh Hairani awalnya sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berawal pada saat dirumah kontrakkan Khairani Alias UTUH, pada saat itu saya sedang memakai narkoba jenis sabu bersama Terdakwa I, MAHDI Alias BARNO, KHAIRANI ALIAS UTUH, GOJALI RAHMAN Alias JALI dan Terdakwa III, kemudian datang anggota Polsek Satui kerumah kontrakkan milik KHAIRANI ALIAS UTUH yang pada saat itu kami semua tertangkap tangan sedang memakai narkoba jenis sabu yang pada saat itu 1 (satu) set bong rakitan berada ditempat Terdakwa I kemudian polisi melakukan penggeledahan kemudian sebelum polisi melakukan penggeledahan, polisi memberikan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan setelah itu menemukan 1 (satu) set bong rakitan terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) pipet kaca yang terbuat dari kaca bening yang berisi sabu yang dibakar, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram disebuah kamar kemudian saya, MAHDI Alias BARNO, KHAIRANI ALIAS UTUH, Terdakwa I dan Terdakwa III beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat itu saya menuju rumah KHAIRANI ALIAS UTUH bertujuan untuk mencat rumah KHAIRANI ALIAS UTUH kemudian saya sampai dirumah KHAIRANI ALIAS UTUH, kemudian saya melihat Terdakwa I, MAHDI Alias BARNO, KHAIRANI ALIAS UTUH, Terdakwa III dan GOJALI RAHMAN sedang memakai narkoba jenis sabu beserta lengkap dengan bongnya dan setelah itu sayapun ditawarkan untuk masuk kedalam kamar dimana mereka sedang memakai narkoba jenis sabu lalu sayapun ikut memakai narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali isapan secara bergilir.

- Bahwa Yang ditemukan oleh petugas dari kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah KHAIRANI ALIAS UTUH yaitu 1 (satu) set bong rakitan terbuat dari kaca bening yang pada saat itu berada didepan tempat Terdakwa I duduk karena terakhir yang menggunakan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa I, 1 (satu) pipet kaca yang terbuat dari kaca bening berisi sabu yang dibakar yang masih menempel dibagian bong, 1 (satu) buah korek api gas yang pada saat sedang Terdakwa I pegang dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang masih tersisa didalam sebuah plastik kecil yang berada disekitar tempat duduk saya.

- Bahwa Pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah KHAIRANI ALIAS UTUH, karena pada saat saya membuat narkoba jenis sabu dari dalam

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil kedalam pipet yang memberikan plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu adalah KHAIRANI ALIAS UTUH.

- Bahwa Saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian ;
- Bahwa Saya tidak pernah memperjualbelikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;

Terdakwa III :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan hari ini karena terkait narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jl. Karya Bersama RT 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan di rumah KHAIRANI ALIAS UTUH;
- Bahwa Saat saya ditangkap ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca bening, 1 (satu) pipet kaca bening berisikan kristal bening (sabu – sabu), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) paket sabu – sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih sabu – sabu 0,04 gram.
- Bahwa Sabu – sabu tersebut diberi cuma – cuma oleh Hairani awalnya sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berawal pada saat dirumah kontrakkan Khairani Alias UTUH, saya bergabung bersama GOJALI, Terdakwa I, Terdakwa II, MAHDI Alias BARNO, KHAIRANI Alias UTUH untuk menikmati narkotika jenis sabu namun ketika saya melihat mereka sedang menikmati narkotika jenis sabu, saya pun langsung ikut bergabung dan sempat menikmati 2 (dua) kali isapan narkotika jenis sabu menggunakan bong yang sudah disediakan secara bergiliran kemudian tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian dan menangkap tangan saya serta GOJALI, Terdakwa I, Terdakwa II, MAHDI Alias BARNO, KHAIRANI Alias UTUH yang sedang menikmati narkotika jenis sabu kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan sebelumnya petugas kepolisian memperlihatkan surat tugas serta surat perintah pengeledahan lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan antara lain 1 (satu) set bong rakitan terbuat dari kaca bening, 1 (satu) pipet kaca yang terbuat dari kaca bening berisi sabu yang dibakar yang masih menempel dibagian bong, 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang masih tersisa didalam sebuah plastik kecil, setelah itu saya beserta GOJALI, Terdakwa I, Terdakwa II, MAHDI Alias BARNO, KHAIRANI Alias UTUH beserta barang bukti berupa 1 (satu) set bong rakitan terbuat dari kaca bening, 1 (satu) pipet kaca yang terbuat dari kaca bening berisi sabu yang dibakar yang masih menempel dibagian bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang masih tersisa didalam sebuah plastik kecil dibawa kepolsek satu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat itu saya melihat GOJALI, Terdakwa I, Terdakwa II, MAHDI Alias BARNO dan KHAIRANI Alias UTUH sedang menikmati narkoba jenis sabu disebelah kontrakan yang saya tinggali kemudian saya menawarkan diri untuk ikut menikmati narkoba jenis sabu tersebut tanpa paksaan siapapun.

- Bahwa Yang ditemukan oleh petugas dari kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah KHAIRANI ALIAS UTUH yaitu 1 (satu) set bong rakitan terbuat dari kaca bening yang pada saat itu berada didepan tempat Terdakwa I duduk karena terakhir yang menggunakan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa I, 1 (satu) pipet kaca yang terbuat dari kaca bening berisi sabu yang dibakar yang masih menempel dibagian bong, 1 (satu) buah korek api gas yang pada saat sedang Terdakwa I pegang dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang masih tersisa didalam sebuah plastik kecil yang berada disekitar tempat duduk Terdakwa II.

- Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis sabu yang sudah siap pakai tersebut namun saya hanya ikut menikmati saja dan tidak tahu pemilik narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian ;

- Bahwa yang saya rasakan setelah menikmati saya menjadi rajin untuk melakukan aktifitas, tenang pikiran, tidak bisa tidur dan susah makan.

- Bahwa Kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca bening

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca bening berisikan kristal bening (sabu – sabu)
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) paket sabu – sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih sabu – sabu 0,04 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I **ABDUL HAIR als. UTH BIAWAK bin SAKRANI**, Terdakwa II **MUHAMMAD RAMADHANI als. RAMA bin (alm) RAFI'I** dan Terdakwa III **NOR JANAH binti SULAIMAN** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Hairani (dilakukan penuntutan terpisah) Jl. Karya Bersama RT 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan laporan dari masyarakat, datang Andri dan Ponco (masing – masing adalah anggota Polsek Satui) untuk memeriksa tempat tersebut dan ketika Andri dan Ponco masuk ke dalam rumah, Andri dan Ponco melihat para terdakwa, Hairani, Mahdi, Gozali Rahman (masing – masing dilakukan penuntutan terpisah), sedang duduk bersama – sama dan di sekitar keenam orang tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu beserta dengan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu – sabu.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu – sabu di dalam plastik klip bening yang ditemukan di sekitar keenam orang tersebut bersama dengan sabu – sabu dalam pipet kaca adalah berada dalam penguasaan para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman karena para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman mengetahui dan menghendaki adanya sabu – sabu tersebut dengan tujuan terhadap 1 (satu) paket kecil sabu – sabu dalam plastik klip bening untuk dijual kembali kepada orang yang memesannya melalui para terdakwa, Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman, tanpa disertai dengan surat ijin penguasaan sabu – sabu dari pihak yang berwenang mengeluarkan.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM RI No. LP.Nar.K.19.0385 tanggal 22 Mei 2019 atas sabu – sabu yang berasal dari penguasaan para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa contoh habis).
- Bahwa Berdasarkan Hasil Penimbangan Sabu – sabu dari Pegadaian Nomor : 029 / 11019.05 / 2019 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dedy Yusnandi Putra, atas barang bukti berupa sabu – sabu yang ditemukan Andri dan Ponco berada dalam penguasaan para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ABDUL HAIR als. UTUH BIAWAK bin SAKRANI, MUHAMMAD RAMADHANI als. RAMA bin (alm) RAFI'I dan NOR JANAH binti SULAIMAN, sebagai Para Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Para

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Para Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa *Permufakatan jahat* memiliki arti perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (vide Pasal 1 angka 18).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 *juncto* Pasal 39 *juncto* Pasal 14 *juncto* Pasal 8 *juncto* Pasal 4 huruf a, b dan c *juncto* Pasal 1 angka 1 dan angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh suatu industri atau penyalur tertentu saja dengan izin khusus dari Menteri sehingga penguasaan dan penyimpanannya harus dilaporkan secara berkala ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I ABDUL HAIR als. UTUH BIAWAK bin SAKRANI, Terdakwa II MUHAMMAD RAMADHANI als. RAMA bin (alm) RAFI'I dan Terdakwa III NOR JANAH binti SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Hairani (dilakukan penuntutan terpisah) Jl. Karya Bersama RT 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan laporan dari masyarakat, datang Andri dan Ponco (masing – masing adalah anggota Polsek Satui) untuk memeriksa tempat tersebut dan ketika Andri dan Ponco masuk ke dalam rumah, Andri dan Ponco melihat para terdakwa, Hairani, Mahdi, Gozali Rahman (masing – masing dilakukan penuntutan terpisah), sedang duduk bersama – sama dan di sekitar keenam orang tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu beserta dengan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu – sabu.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu – sabu di dalam plastik klip bening yang ditemukan di sekitar keenam orang tersebut bersama dengan sabu – sabu dalam pipet kaca adalah berada dalam penguasaan para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman karena para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman mengetahui dan menghendaki adanya sabu – sabu tersebut dengan tujuan terhadap 1 (satu) paket kecil sabu – sabu dalam plastik klip bening untuk dijual kembali kepada orang yang memesannya melalui para terdakwa, Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman, tanpa disertai dengan surat ijin penguasaan sabu – sabu dari pihak yang berwenang mengeluarkan.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM RI No. LP.Nar.K.19.0385 tanggal 22 Mei 2019 atas sabu – sabu yang berasal dari penguasaan para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa contoh habis).

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Penimbangan Sabu – sabu dari Pegadaian Nomor : 029 / 11019.05 / 2019 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dedy Yusnandi Putra, atas barang bukti berupa sabu – sabu yang ditemukan Andri dan Ponco berada dalam penguasaan para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang para Terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyediakan narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan atau penangkapan Para Terdakwa, Hairani, Mahdi, Gozali Rahman (masing – masing dilakukan penuntutan terpisah), sedang duduk bersama – sama dan di sekitar keenam orang tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu beserta dengan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu – sabu, kemudian 1 (satu) paket sabu – sabu di dalam plastik klip bening yang ditemukan bersama dengan sabu – sabu dalam pipet kaca adalah berada dalam penguasaan para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman karena para terdakwa bersama dengan Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman mengetahui dan menghendaki adanya sabu – sabu tersebut dengan tujuan terhadap 1 (satu) paket kecil sabu – sabu dalam plastik klip bening untuk dijual kembali kepada orang yang memesannya melalui para terdakwa, Hairani, Mahdi dan Gozali Rahman, tanpa disertai dengan surat ijin penguasaan sabu – sabu dari pihak yang berwenang mengeluarkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menguasai dan atau menyimpan dalam penguasaan para Terdakwa telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca bening
- 1 (satu) pipet kaca bening berisikan kristal bening (sabu – sabu)
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) paket sabu – sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih sabu – sabu 0,04 gram

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Para terdakwa berterus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL HAIR als. UTUH BIAWAK bin SAKRANI, Terdakwa II MUHAMMAD RAMADHANI als. RAMA bin (alm) RAFI'I dan Terdakwa III NOR JANAH binti SULAIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bln.



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca bening
- 1 (satu) pipet kaca bening berisikan kristal bening (sabu – sabu)
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) paket sabu – sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih sabu – sabu 0,04 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindy Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.